

ABSTRAK

Kholisin Susanto, 18382011058, *Ukuran Ihdad Wanita Karir Pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga bIslam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, M.A., LL.M

Kata Kunci: Ukuran Ihdad, Wanita Karir, Masa Iddah

Di era moderen seperti sekarang wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang pekerjaan, termasuk di dalamnya wanita muslim (muslimah). Dalam suatu keadaan ketika muslimah ditalaq atau ditinggalkan mati oleh suaminya tentu tidak dibiarkan begitu saja. Di dalam Islam, dia memiliki kewajiban menjalankan ihdad atau iddah sebagaimana yang telah diatur dalam syariat. Kewajiban itu dilakukan guna mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dengan mematuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua wanita, termasuk wanita yang memiliki karir pekerjaan sebagaimana laki-laki pada umumnya.

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat (ormas) islam yang secara kajian hukum terkadang menghasilkan persepektif yang berbeda dengan ormas yang lain. Dengan perbedaan tersebut tentunya produk hukum yang dihasilkan juga berlandaskan dasar-dasar hukum yang jelas. Ormas yang satu ini sering kali dijadikan patokan sebagai perantara pencetus hukum baru yang sesuai dengan zaman oleh umat islam milenial seperti sekarang.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah ukuran ihdad pada masa iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimanakah ukuran ihdad wanita karir pada masa iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum atau *sosio legal* yang juga merupakan bagian dari penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran ihdad masa iddah dari segi waktu dibagi menjadi tiga. Yaitu berdasar bulan, suci dan melahirkan. Sedangkan dari segi perbuatan dilarang berhias, memakai parfum, keluar rumah dan melakukan akad atau perencanaan dengan laki-laki sebelum masa iddah nya habis. Namun bagi wanita karir yang ber-ihdad dimasa iddah dibolehkan berhias dan memakai parfum dengan catatan tidak boleh berlebihan sehingga membuat laki-laki tergoda. Ia dibolehkan keluar rumah jika dalam keadaan darurat, artinya jika tidak berkarir (keluar rumah) akan menyebabkan hidupnya terancam yang menyebabkan pekerjaannya dipecat. Wanita karir yang sedang menjalankan ihdad pada masa iddah boleh keluar rumah namun harus menggunakan waktu yang dibolehkan sesuai dengan kewajibannya dan dilarang melebihi batas keperluan yang membuat dia terpaksa keluar rumah.